



**PENETAPAN**

Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Majalengka,  
tanggal 01 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan  
wiraswasta, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk selanjutnya  
memberikan Kuasa Hukum kepada memberikan Kuasa Hukum  
kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Buku  
Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta  
Utara dengan Nomor 341/SK.Kh/2024/PA.JU tanggal 27 Mei 2024,  
sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di  
Bandung, tanggal 01 Desember 1987, bgama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Hal 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.JU



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara melalui E-Court pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.JU telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Selasa tanggal 27 Mei 2024, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Termohon telah tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata sesuai relaas panggilan yang disampaikan melalui kiriman pos tercatat pada tanggal 20 Mei 2024, ternyata relaas panggilan tersebut kembali ke Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara oleh karena Termohon sebagai pihak penerima surat tidak dikenal di alamat yang tertera dalam dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon, secara lisan di muka sidang menyatakan mencabut surat permohonannya oleh karena terdapat ketidakjelasan alamat tempat tinggal Termohon, dan untuk itu Pemohon akan mencari alamat tempat tinggal Termohon terlebih dahulu sebelum mengajukan kembali surat permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon mohon agar pencabutan perkara dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, Kuasa Hukum Pemohon secara lisan telah mencabut surat permohonannya oleh karena terdapat ketidakjelasan alamat tempat tinggal Termohon;

Hal 2 dari 4 hal. Pen. Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara dalam buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 193006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.JU. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, oleh **Drs. Sarnoto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muchammadun** dan **Hj. Shafwah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Harriyono, S.H.I.**, sebagai Panitera

Hal 3 dari 4 hal. Pen. Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadinya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. SARNOTO, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUCHAMMADUN**

**Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HARRIYONO, S.H.I.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 00.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp 14.000,00
5. P N B P	Rp 30.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 244.000,00

Hal 4 dari 4 hal. Pen. Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.JU